



PUTUSAN
Nomor 14 /Pdt.G/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IWANTO BIN RM. SUMPENO CIPTO HADININGRAT, beralamat di

Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jawahir, S. H., Advokat yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H., Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 68/SK/2022/PN Agm. Tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

EDI SUTOPO ALIAS EDY SUTOPO selaku **Ketua Panitia Pemilihan**

Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, beralamat di Dusun II RT.004/RW.002 Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiarto, S. H., M. H., CPCLE., C. Me. dan Frima Zulianda, S. H., M. H., semuanya adalah Advokat pada kantor "Sugiarto, S. H., M. H., And Associates" yang beralamat di Jalan Kinibalu, No. 43, Rt 09, Rw 03, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 87/SK/2022/PN Agm. Tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Agm.



BAMBANG WASKITO selaku **Ketua PANWASCAM Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara**, berkedudukan di Kantor Camat Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiarto, S. H., M. H., CPCLE., C. Me. dan Frima Zulianda, S. H., M. H., semuanya adalah Advokat pada kantor "Sugiarto, S. H., M. H., And Associates" yang beralamat di Jalan Kinibalu, No. 43, Rt 09, Rw 03, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 88/SK/2022/PN Agm. Tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Pengugat II Rekonvensi;

SUPRIADI BIN SAIP selaku **Calon Kepala Desa Air Tenang**, beralamat di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiarto, S. H., M. H., CPCLE., C. Me. dan Frima Zulianda, S. H., M. H., semuanya adalah advokat pada kantor "Sugiarto, S. H., M. H., And Associates" yang beralamat di Jalan Kinibalu, No. 43, Rt 09, Rw 03, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 89/SK/2022/PN Agm. Tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BENGKULU UTARA berkedudukan di Jl. Ir Sukarno, No 221, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Agm.



memberikan kuasa kepada Colbie, S. H., M. Si dan Anggit Purbo Kintoko, S. E., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/452/DPMD/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 72/SK/2022/PN Agm tanggal 10 Agustus 2022 yang selanjutnya dicabut dan memberikan kuasanya kepada Sugiarto, S. H., M. H., CPCLE., C. Me. dan Frima Zulianda, S. H., M. H., semuanya adalah advokat pada kantor "Sugiarto, S. H., M. H., And Associates" yang beralamat di Jalan Kinibalu, No. 43, Rt 09, Rw 03, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 90/SK/2022/PN Agm. Tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut Turut Tergugat I/Penggugat IV Rekonvensi;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL Kabupaten Bengkulu

Utara yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara, Jalan Prof M. Yamin, S. H., Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Wiyono, S. Pd., Kusno S. Pd. M. Pd., Suharno, S. Pd. SD., dan Nila Nandia Sari, S. IP berdasarkan Surat Kuasa nomor 800/1897/Dispendik/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 71/SK/200/PN Agm. Tanggal 10 Agustus 2022, yang selanjutnya dicabut dan memberikan kuasanya kepada Kristiatmo P Nugroho, S. H., M. H., Sherli Verranica, S. H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat KRISTIATMO & Partners yang beralamat di Jalan Rambutan No. 38, Rt.03

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Agm.



Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 84/SK/2022/PN Agm. Tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut Turut Tergugat II Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Agm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan hormat, yang bertandatangan dibawah ini Jawahir, SH Advokad yang beralamat di Jl. Prof Moh. Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2022 bertindak untuk dan atas nama klien kami Iwanto bin RM. Sumpeno Cipto Hadiningrat, tempat tanggal lahir Bengkulu, 26 April 1975, yang beralamat di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dengan ini penggugat hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap;

1. Edi Sutopo alias Edy Sutopo selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang , Lahir di Lampung tanggal 6 Maret 1963,yang beralamat di Dusun II RT.004/RW.002 Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Tergugat I;
2. Bambang Waskito selaku Ketua PANWASCAM kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Kantor CamatKecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Sebagai Tergugat II;
3. Supriadi bin Saip selaku Calon Kepala Desa Air Tenang lahir di Air Tenang tanggal 13 Desember 1983,yang beralamat di Dusun 1, RT.001/RW.001, Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Tergugat III;



4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jalan Ir. Sukarno, No.221, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Turut Tergugat I;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara, Jalan Prof. M. Yamin, SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Turut Tergugat II;

Dengan alasan – alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan salah seorang dari 7 (tujuh) bakal calon kepala Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022;
2. Bahwa hasil penjurangan bacakades yang dilakukan oleh PPKD Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 7 orang;
3. Bahwa hasil penyaringan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh PPKD Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 5 orang;
4. Bahwa pada penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 8 Juni 2022, ditetapkan 5 orang Calon Tetap Kepala Desa;
5. Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa yang digugurkan tanpa alasan yang jelas dan tidak diberikan alasan penolakan tertulis oleh Tergugat I yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Bahwa Penggugat sudah mengajukan surat gugatan sanggahan keberatan atas penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 9 Juni 2022 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dan ditembuskan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih, DPMD kabupaten Bengkulu Utara, Bupati Bengkulu Utara, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, akan tetapi hingga saat ini tidak ada jawaban penyelesaian;



7. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022, Penggugat telah menemui Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengklarifikasi adanya kecurangan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dalam proses penyaringan Calon Kepala Desa yang mengakibatkan Penggugat digugurkan, menanggapi kedatangan Penggugat tersebut, Tergugat II berjanji akan memanggil PPKD Desa Air Tenang pada hari senen tanggal 27 Juni 2022 di Kantor Camat Napal Putih, terbukti pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Tergugat II tersebut, ternyata Tergugat II tidak berada ditempat dan tidak terjadi klarifikasi mengenai Peraturan Mahkamah Agungsalahan yang dilaporkan oleh Penggugat;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat II tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan, karena sanggahan keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi dan tidak diakomodir;
9. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan mengajukan Gugatan atas digugurkannya Penggugat dalam Proses Penyaringan Calon Kepala Desa dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penggugat menduga Tergugat I yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara tidak melakukan klarifikasi terhadap Instansi yang berkompeten mengenai keabsahan berkas yang di ajukan oleh masing-masing Bakal Calon Kepala Desa;
 - 2) Bahwa Penggugat menduga terdapat Ijazah Palsu dari seorang kandidat Calon Kepala Desa yang sekarang ditetapkan sebagai Calon Tetap Kepala Desa di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 3) Bahwa Ijazah Paket-A (SD sederajat) milik Turut Tergugat I nomor 07 PA 000608 yang dikeluarkan oleh Kelompok Belajar di Desa Padang Jaya Kecamatan Lais pada Tahun 1998, sedangkan Kecamatan Padang Jaya terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991, dan diresmikan sebagai Kecamatan pada 13 Januari 1992, maka sudah sepatutnya bahwa Ijazah Paket-A milik Turut Tergugat adalah Palsu atau Dipalsukan;
 - 4) Bahwa Tergugat III merupakan Penjabat Perangkat Desa di pemerintahan Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun



2022 yang mana, Tergugat III melampirkan Ijazah Paket C yang di tanda tangani Drs Suwito pada 28 Juli 2010, padahal pada saat itu Drs Suwito, MPD tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Bengkulu Utara, maka diduga ijazah Paket-C adalah palsu;

- 5) Bahwa syarat utama menjadi Perangkat Desa adalah Lulusan SLTA/ sederajat. Akan tetapi saat pendaftaran sebagai Calon Perangkat Desa, maka patut diduga jabatan Turut Tergugat I sebagai Perangkat Desa adalah Cacat Hukum;
- 6) Bahwa pada saat Tergugat III mengikuti seleksi Perangkat Desa menggunakan Ijazah Paket-C yang diduga palsu atau dipalsukan, maka patut diduga Tergugat III memanipulasi data dan Pengalaman Kerja Tergugat III dapat dinyatakan tidak sah dan seharusnya Tergugat III digugurkan;
- 7) Bahwa ijazah-Ijazah yang dilampirkan oleh Turut Tergugat I terdapat kejanggalan dikarenakan Ijazah Paket-B dikeluarkan tanggal 15 Desember 2008 dan ijazah Paket-C milik Turut Tergugat I dikeluarkan tanggal 28 Juli 2010, maka jarak waktu antara ijazah Paket-B dan ijazah Paket-C milik Turut Tergugat I hanya berjarak 19 bulan, maka patut diduga ijazah Paket-C milik Turut Tergugat I adalah palsu;
- 8) Bahwa Turut Tergugat I dalam pemberkasan syarat pendidikan Calon Kepala Desa hanya melampirkan Berkas Ijazah Paket B Tahun 2008 dan melampirkan surat keterangan sedang mengikuti Ujian Paket C pada bulan meret 2022, dan pada saat penerimaan calon Perangkat Desa pada Tahun 2017, Turut Tergugat I melampirkan Ijazah Paket-C, maka dalam hal ini menimbulkan keraguan dan Turut Tergugat I layak untuk digugurkan sebagai Calon Tetap Kepala Desa, karena pengalaman bekerja di pemerintahan Turut Tergugat adalah cacat demi hukum;
10. Bahwa diduga Tergugat I selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang dalam melaksanakan Penyaringan dan Verifikasi keabsahan berkas Calon Kepala Desa tidak berpedoman pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 50 dan Pasal 53 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022;
11. Bahwa Tergugat I selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara



tidak menanggapi surat sanggahan keberatan terhadap hasil penetapan Calon Kepala Desa yang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 9 juni 2022 kepada Tergugat I, padahal surat sanggahan keberatan itu adalah hak semua Calon Kepala Desa, akan tetapi tidak dilaksanakan;

12. Bahwa Penggugat telah menemui langsung Tergugat II selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara untuk memohon agar Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih dapat memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang untuk melakukan Penyaringan Ulang dengan menyeleksi kembali berkas para Calon Kepala Desa;
13. Bahwa Tergugat II selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara tidak menjalankan TUPOKSI nya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 10 Ayat 4 poin c, Ayat 5 poin b, Ayat 6 dan Ayat 7 Peraturan Bupati Bengkulu Utara nomor 5 Tahun 2022, terbukti Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengakomodir laporan keberatan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum telah mengirimkan surat somasi kepada Ketua PANWASCAM Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dan Ketua PPKD Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 28 Juni 2022, akan tetapi tidak ditanggapi;
15. Bahwa terhadap proses penyaringan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh PPKD Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dengan diloloslkannya Turut Tergugat sebagai Calon Tetap Kepala Desa oleh Tergugat I, Penggugat merasa dirugikan dengan alasan sebagai Pembanding Penggugat Cukup Layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diterima sebagai Calon Kepala Desa, sedangkan Turut Tergugat terdapat kejanggalan dalam syarat administrasi dan PPKD tidak melakukan upaya klarifikasi kepada Pejabat yang berkompeten;
16. Bahwa terhadap digugurkannya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugat merasa dirugikan dan menggugat agar proses pemilihan kepala desa di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dibatalkan;



17. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini di bebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan Dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan ini, Penggugat merasa keberatan dan tidak terima atas putusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk di dengar dimuka sidang serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Proses Penyaringan Kepala Desa Air Tenang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara adalah Cacat Hukum;
4. Membatalkan Proses Pemilihan Kepala Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengulang kembali Proses Penyaringan Calon Kepala Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

II. SUBSIDAIR :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan menurut Hukum dengan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Demikian, atas terkabulnya gugatan Penggugat diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 3 Agustus 2022, untuk Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya di persidangan, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi hadir prinsipal di persidangan, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi hadir prinsipal di persidangan, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi hadir prinsipal di persidangan, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi hadir di



persidangan namun tidak membawa legalitas beracara, Turut Tergugat II Konvensi hadir di persidangan namun tidak membawa legalitas beracara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 10 Agustus 2022, untuk Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya di persidangan, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi hadir prinsipal di persidangan, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi hadir kuasanya di persidangan, Turut Tergugat II Konvensi hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Konvensi tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah diberitahukan secara sah dan patut pada persidangan tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 24 Agustus 2022, untuk Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya di persidangan, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi hadir prinsipal di persidangan, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi hadir prinsipal di persidangan, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi hadir prinsipal di persidangan, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi hadir kuasanya di persidangan dan Turut Tergugat II Konvensi hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022 pada pokoknya upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dirubah oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi:

Dengan hormat, yang bertandatangan dibawah ini Jawahir, SH Advokad yang beralamat di Jl. Prof Moh. Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2022 bertindak untuk dan atas nama klien kami Iwanto bin RM. Sumpeno Cipto Hadiningrat, Tempat tanggal lahir Bengkulu, 26 April 1975, yang beralamat di Desa Air Tenang, Kecamatan



Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dengan ini penggugat hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap;

1. Edi Sutopo alias Edy Sutopo selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang , Lahir di Lampung tanggal 6 Maret 1963,yang beralamat di Dusun II RT.004/RW.002 Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Tergugat I;
2. Bambang Waskito selaku Ketua PANWASCAM kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Kantor CamatKecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Sebagai Tergugat II;
3. Supriadi bin Saip selaku Calon Kepala Desa Air Tenang lahir di Air Tenang tanggal 13 Desember 1983,yang beralamat di Dusun 1, RT.001/RW.001, Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Tergugat III;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jalan Ir. Sukarno, No.221, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Turut Tergugat I;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara, Jalan Prof. M. Yamin,SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Turut Tergugat II;

Dengan alasan – alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan salah seorang dari 7 (tujuh) bakal calon kepala Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022;
2. Bahwa hasil penjaringan bacakades yang dilakukan oleh PPKD Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 7 orang;
3. Bahwa hasil penyaringan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh PPKD Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 5 orang;
4. Bahwa pada penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 8 Juni 2022, ditetapkan 5 orang Calon Tetap Kepala Desa;



5. Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa yang digugurkan tanpa alasan yang jelas dan tidak diberikan alasan penolakan tertulis oleh Tergugat I yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Bahwa Penggugat sudah mengajukan surat gugatan sanggahan keberatan atas penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 9 Juni 2022 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dan ditembuskan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih, DPMD kabupaten Bengkulu Utara, Bupati Bengkulu Utara, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, akan tetapi hingga saat ini tidak ada jawaban penyelesaian;
7. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022, Penggugat telah menemui Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengklarifikasi adanya kecurangan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dalam proses penyaringan Calon Kepala Desa yang mengakibatkan Penggugat digugurkan, menanggapi kedatangan Penggugat tersebut, Tergugat II berjanji akan memanggil PPKD Desa Air Tenang pada hari senen tanggal 27 Juni 2022 di Kantor Camat Napal Putih, terbukti pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Tergugat II tersebut, ternyata Tergugat II tidak berada ditempat dan tidak terjadi klarifikasi mengenai Peraturan Mahkamah Agung-salahan yang dilaporkan oleh Penggugat;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat II tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan, karena sanggahan keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi dan tidak diakomodir;
9. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan mengajukan Gugatan atas digugurkannya Penggugat dalam Proses Penyaringan Calon Kepala Desa dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penggugat menduga Tergugat I yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara tidak melakukan klarifikasi terhadap Instansi yang berkompeten



mengenai keabsahan berkas yang di ajukan oleh masing-masing
Bakal Calon Kepala Desa;

- 2) Bahwa Penggugat menduga terdapat Ijazah Palsu dari seorang kandidat Calon Kepala Desa yang sekarang ditetapkan sebagai Calon Tetap Kepala Desa di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;

- 3) Bahwa Perubahan pada poin 9.3 yaitu pada kata "Turut Tergugat I" dan kata "Turut Tergugat" dirubah menjadi kata "Tergugat III" yang Dahulu Tertulis:

"Bahwa Ijazah Paket-A (SD sederajat) milik Turut Tergugat I nomor 07 PA 000608 yang dikeluarkan oleh Kelompok Belajar di Desa Padang Jaya Kecamatan Lais pada Tahun 1998, sedangkan Kecamatan Padang Jaya terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991, dan diresmikan sebagai Kecamatan pada 13 Januari 1992, maka sudah sepatutnya bahwa Ijazah Paket-A milik Turut Tergugat adalah Palsu atau Dipalsukan";
Yang benar adalah:

"Bahwa Ijazah Paket-A (SD sederajat) milik Tergugat III nomor 07 PA 000608 yang dikeluarkan oleh Kelompok Belajar di Desa Padang Jaya Kecamatan Lais pada Tahun 1998, sedangkan Kecamatan Padang Jaya terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991, dan diresmikan sebagai Kecamatan pada 13 Januari 1992, maka sudah sepatutnya bahwa Ijazah Paket-A milik Tergugat III adalah Palsu atau Dipalsukan";

- 4) Bahwa Perubahan pada poin 9.4 yaitu adanya penambahan kata "milik Tergugat III" pada kalimat, yang dahulu Tertulis:

"Bahwa Tergugat III merupakan Penjabat Perangkat Desa di pemerintahan Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang mana, Tergugat III melampirkan Ijazah Paket C yang di tanda tangani Drs Suwito pada 28 Juli 2010, padahal pada saat itu Drs Suwito, MPD tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Bengkulu Utara, maka patut diduga ijazah Paket-C adalah palsu;

Yang benar adalah :

"Bahwa Tergugat III merupakan Penjabat Perangkat Desa di pemerintahan Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih,



Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang mana, Tergugat III melampirkan Ijazah Paket C yang di tanda tangani Drs Suwito pada 28 Juli 2010, padahal pada saat itu Drs Suwito, MPD tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Bengkulu Utara, maka patut diduga ijazah Paket-C milik Tergugat III adalah palsu;

- 5) Bahwa terdapat Perubahan pada poin 9.5 yaitu pada kata "Turut Tergugat I" dirubah menjadi kata "Tergugat III" yang Dahulu Tertulis:

"Bahwa syarat utama menjadi Perangkat Desa adalah Lulusan SLTA/ sederajat. Akan tetapi saat pendaftaran sebagai Calon Perangkat Desa, maka patut diduga jabatan Turut Tergugat I sebagai Perangkat Desa adalah Cacat Hukum";

Yang benar adalah:

"Bahwa syarat utama menjadi Perangkat Desa adalah Lulusan SLTA/ sederajat. Akan tetapi saat pendaftaran sebagai Calon Perangkat Desa, maka patut diduga jabatan Tergugat III sebagai Perangkat Desa adalah Cacat Hukum";

- 6) Bahwa pada saat Tergugat III mengikuti seleksi Perangkat Desa menggunakan Ijazah Paket-C yang diduga palsu atau dipalsukan, maka patut diduga Tergugat III memanipulasi data dan Pengalaman Kerja Tergugat III dapat dinyatakan tidak sah dan seharusnya Tergugat III digugurkan;

- 7) Bahwa Perubahan pada poin 9.7 yaitu pada kata "Turut Tergugat I" dirubah menjadi kata "Tergugat III" yang Dahulu Tertulis:

"Bahwa ijazah-Ijazah yang dilampirkan oleh Turut Tergugat I terdapat kejanggalan dikarenakan Ijazah Paket-B dikeluarkan tanggal 15 Desember 2008 dan ijazah Paket-C milik Turut Tergugat I dikeluarkan tanggal 28 Juli 2010, maka jarak waktu antara ijazah Paket-B dan ijazah Paket-C milik Turut Tergugat I hanya berjarak 19 bulan, maka patut diduga ijazah Paket-C milik Turut Tergugat I adalah palsu";

Yang benar adalah :

"Bahwa ijazah-Ijazah yang dilampirkan oleh Tergugat III terdapat kejanggalan dikarenakan Ijazah Paket-B dikeluarkan tanggal 15 Desember 2008 dan ijazah Paket-C milik Tergugat III dikeluarkan tanggal 28 Juli 2010, maka jarak waktu antara ijazah Paket-B dan



ijazah Paket-C milik Tergugat III hanya berjarak 19 bulan, maka patut diduga ijazah Paket-C milik Tergugat III adalah palsu”;

8) Bahwa Perubahan pada poin 9.7 yaitu pada kata “Turut Tergugat I” dirubah menjadi kata “Tergugat III” yang Dahulu Tertulis:

“Bahwa Turut Tergugat I dalam pemberkasan syarat pendidikan Calon Kepala Desa hanya melampirkan Berkas Ijazah Paket B Tahun 2008 dan melampirkan surat keterangan sedang mengikuti Ujian Paket C pada bulan meret 2022, dan pada saat penerimaan calon Perangkat Desa pada Tahun 2017, Turut Tergugat I melampirkan Ijazah Paket-C, maka dalam hal ini menimbulkan keraguan dan Turut Tergugat I layak untuk digugurkan sebagai Calon Tetap Kepala Desa, karena pengalaman bekerja di pemerintahan Tergugat III adalah cacat demi hukum”;

Yang benar adalah:

“Bahwa Tergugat III dalam pemberkasan syarat pendidikan Calon Kepala Desa hanya melampirkan Berkas Ijazah Paket B Tahun 2008 dan melampirkan surat keterangan sedang mengikuti Ujian Paket C pada bulan meret 2022, dan pada saat penerimaan calon Perangkat Desa pada Tahun 2017, Tergugat III melampirkan Ijazah Paket-C, maka dalam hal ini menimbulkan keraguan dan Tergugat III layak untuk digugurkan sebagai Calon Tetap Kepala Desa, karena pengalaman bekerja di pemerintahan Tergugat III adalah cacat demi hukum;

10. Bahwa diduga Tergugat I selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang dalam melaksanakan Penyaringan dan Verifikasi keabsahan berkas Calon Kepala Desa tidak berpedoman pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 50 dan Pasal 53 Peraturan Bupati Bengkulu Utara nomor 5 Tahun 2022;

11. Bahwa Tergugat I selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara tidak menanggapi surat sanggahan keberatan terhadap hasil penetapan Calon Kepala Desa yang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 9 juni 2022 kepada Tergugat I, padahal surat sanggahan keberatan itu adalah hak semua Calon Kepala Desa, akan tetapi tidak dilaksanakan;

12. Bahwa Penggugat telah menemui langsung Tergugat II selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara untuk memohon agar Panitia Pengawas



Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih dapat memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang untuk melakukan Penyaringan Ulang dengan menyeleksi kembali berkas para Calon Kepala Desa;

13. Bahwa Tergugat II selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara tidak menjalankan TUPOKSI nya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 10 Ayat 4 poin c, Ayat 5 poin b, Ayat 6 dan Ayat 7 Peraturan Bupati Bengkulu Utara nomor 5 Tahun 2022, terbukti Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengakomodir laporan keberatan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum telah mengirimkan surat somasi kepada Ketua PANWASCAM Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dan Ketua PPKD Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 28 Juni 2022, akan tetapi tidak ditanggapi;
15. Bahwa terdapat Perubahan pada poin 15 yaitu pada kata "Turut Tergugat I" dirubahmenjadi kata "Tergugat III" yang Dahulu tertulis:
"Bahwa terhadap proses penyaringan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh PPKD Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dengan diloluskannya Turut Tergugat I sebagai Calon Tetap Kepala Desa oleh Tergugat I, Penggugat merasa dirugikan dengan alasan sebagai Pembanding Penggugat Cukup Layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diterima sebagai Calon Kepala Desa, sedangkan Turut Tergugat I terdapat kejanggalan dalam syarat administrasi dan PPKD tidak melakukan upaya klarifikasi kepada Pejabat yang berkompeten";
Yang benar adalah:
"Bahwa terhadap proses penyaringan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh PPKD Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dengan diloluskannya Tergugat III sebagai Calon Tetap Kepala Desa oleh Tergugat I, Penggugat merasa dirugikan dengan alasan sebagai Pembanding Penggugat Cukup Layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diterima sebagai Calon Kepala Desa, sedangkan Tergugat III terdapat kejanggalan dalam syarat administrasi dan PPKD tidak melakukan upaya klarifikasi kepada Pejabat yang berkompeten";



16. Bahwa Perubahan pada poin 9.4 yaitu adanya penambahan kata “dapat” pada kalimat, yang dahulu Tertulis:

“Bahwa terhadap digugurkannya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugat merasa dirugikan dan menggugat agar proses pemilihan kepala desa di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dibatalkan”;

Yang benar adalah :

Bahwa terhadap digugurkannya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugat merasa dirugikan dan menggugat agar proses pemilihan kepala desa di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dapat dibatalkan;

17. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini di bebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan Dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan ini, Penggugat merasa keberatan dan tidak terima atas putusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk di dengar dimuka sidang serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Proses Penyaringan Kepala Desa Air Tenang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara adalah Cacat Hukum;
4. Membatalkan Proses Pemilihan Kepala Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengulang kembali Proses Penyaringan Calon Kepala Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya;



6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

II. SUBSIDAIR :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan menurut Hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, atas terkabulnya gugatan Penggugat diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara elektronik, bahwa:

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*).

- Bahwa mencermati Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada judul/title "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana kontruksi posita gugatan, yang disampaikan Para Penggugat dimana Proses Pemilihan Kepala Desa Desa Air Tenang telah selesai dengan telah terpilihnya Kepala Desa Desa Air Tenang yang baru dan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141.1/1355/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Air Tenang Tanggal 28 Juli 2022 sehingga Gugatan terhadap Proses Pemilihan tidak dapat dilakukan lagi dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa aturan Komplain/keberatan terhadap Proses Pemilihan Kepala Desa apabila terdapat pelanggaran di dalamnya telah diatur pada PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA Pasal 12 Ayat 1 sd 3 yang berbunyi : Ayat (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan oleh masyarakat, bakal calon Kepala Desa, atau calon Kepala Desa.

Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Agm.



- a. nama dan alamat pelapor;
- b. waktu dan tempat kejadian perkara;
- c. nama dan alamat yang melakukan pelanggaran;
- d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
- e. kronologis dan uraian kejadian pelanggaran.

Ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah terjadinya pelanggaran sehingga berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) sd (3) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara diatas maka Perkara A Qou tidak dapat dilakukan karena telah selesai waktu Komplain/keberatan terhadap Proses Pemilihan Kepala Desa , sehingga terhadap Gugatan yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 14/PDT.G/2022/PN. Agm tertanggal 15 Juli 2022 dikarenakan telah terbitnya Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141.1/1355/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Air Tenang Tanggal 28 Juli 2022 maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah Gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Kompetensi Absolut Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

” Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- Bahwa dengan melihat dan mempelajari Gugatan Para Penggugat pada Point 1 sampai dengan point 17 dalam Posita Gugatan Para Penggugat mensengketakan tentang Proses Pemilihan Kepala Desa mulai dari Pembentukan Panita sampai Penetapan Kepala Desa yang kemudian telah diterbitkan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Agm.



Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
141.1/1355/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan
Pangkat Kepala Desa Desa Air Tenang Tanggal 28 Juli
2022, dengan demikian Pengadilan Negeri Argamakmur tidak
berwenang mengadili Perkara A Quo;

- Bahwa selanjutnya M. YAHYA HARAHAHAP dalam Bukunya Hukum Acara perdata menyebutkan “berdasarkan Pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.” Yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yuridiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara ex – officio meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.
- Bahwa oleh karena PENGGUGAT mengajukan gugatannya tentang Proses Pemilihan Kepala Desa mulai dari Pembentukan Panitia sampai Penetapan Kepala Desa yang kemudian telah diterbitkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141.1/1355/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pangkat Kepala Desa Desa Air Tenang Tanggal 28 Juli 2022 sehingga terdapat Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141.1/1355/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pangkat Kepala Desa Desa Air Tenang Tanggal 28 Juli 2022 yang di terbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara, dengan demikian maka gugatan PENGGUGAT bertentangan dengan azas hukum “lex specialis darogat lex generalis” maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Agm.



verklaard);

B. Bahwa Gugatan Para Penggugat Dalam Posita dan Petitum Tidak Sejalan :

- Bahwa dalam membuat dan menguraikan Gugatan tentunya harus berkesinambungan antara Posita dan Petitum, dimana Posita menguraikan Pokok Peraturan Mahkamah Agungsalahan mulai dari awal hingga pada akhir sedangkan Petitum merupakan Tuntutan terhadap Posita atau uraian Peraturan Mahkamah Agungsalan yang telah dijelaskan dalam Posita;
- Bahwa dalam Posita dimana Penggugat dalam Gugatannya Menguraikan tentang Peraturan Mahkamah Agungsalahan Ijazah (Pihak Turut Tergugat II), namun dalam Petitum tidak ada sama sekali menuntut Peraturan Mahkamah Agungsalahan Ijazah (Pihak Turut Tergugat II), sehingga Ketidak sinkronan Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat Patal.

C. Bahwa Gugatan Para Penggugat menarik lembaga yang sudah di bubarkan menurut Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara :

- Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat yang menarik Lembaga yang sudah di bubarkan menurut Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara Pasal 85 Ayat (1)
PPKD dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan keputusan tentang calon terpilih.
- Bahwa setelah terbitnya Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141.1/1355/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Air Tenang Tanggal 28 Juli 2022, sehingga berdasarkan PERBUP No 5 Tahun 2022 dalam Pasal 85 Ayat (1), Maka PPKD Air Tenang di bubarkan oleh BPD Air Tenang setelah dikeluarkan SK Pengangkatan Kepala Desa.

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI :

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Agm.



1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Juli 2022, kecuali yang secara tegas – tegas dan jelas Para Tergugat dan Turut Tergugat I akui kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Eksepsi sepanjang masih relevan, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini ;
3. Menjawab Posita Gugatan Penggugat pada Point 1-5 :
 - Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat terhadap Keputusan tentang Penyaringan Calon Kepala Desa yang dilakukan PPKD Desa Air Tenang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa terhadap semua mekanisme yang dilakukan oleh PPKD Desa Air Tenang telah berpedoman dengan Pasal 14 dan 15 PERBUP Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara, apabila tidak sesuai aturan maka akan dilakukan Pemberhentian PPKD menurut Pasal 16;
4. Menjawab Posita Gugatan Penggugat pada Point 6-8:
 - Bahwa Posita yang diuraikan oleh Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan sangat mengada-ngada, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam hal ini PANWASCAM Napal Putih dan Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan Tugas dan Fungsinya masing-masing dengan baik;
 - Bahwa terhadap Surat Sanggahan Yang diajukan Oleh Penggugat telah di Jawab Oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I, dimana Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam Jawaban Sanggahan menyampaikan secara lisan untuk terlebih dahulu mengurus surat keterangan di Dinas Pendidikan terkait Ijazah paket C yang dianggap salah menurut Penggugat agar nanti tidak diPeraturan Mahkamah Agungsalahkan dikemudian hari;
5. Menjawab Posita Gugatan Para Penggugat pada point 10-11:



- Bahwa Tergugat I telah menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai PPKD Desa Air Tenang dengan baik dan sesuai dengan mekanisme mulai dari tahapan Penjaringan sampai pada tahap Pemilihan;
- Bahwa dengan terpilihnya Kepala Desa Desa Air Tenang melalui PILKADES memperlihatkan Tugas dan Fungsi PPKD Desa Air Tenang berjalan dengan baik dan sukses.

6. Menjawab Posita Gugatan Para Penggugat pada point 12-17:

- Bahwa Tergugat II telah menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai PANWASCAM Napal Putih dengan baik serta sesuai dengan mekanisme dan aturan Perundang-undangan;
- Bahwa Tergugat II telah menjawab somasi yang disampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat II telah menjawab serta memberikan masukan agar terlebih dahulu meminta kejelasan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Ijazah Paket C, namun sampai pada hari ini Pihak Penggugat tidak pernah memperlihatkan surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan terhadap Ijazah paket C;

III. DALAM REKONVENSIS :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam bab Eksepsi dan bab Dalam Pokok Perkara/Konvensi mohon dianggap dan diberlakukan dalam Rekonvensi, serta selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat I mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT Rekonvensi / PARA PENGGUGAT Rekonvensi dan PARA PENGGUGAT Konvensi MOHON DISEBUT TERGUGAT Rekonvensi / PARA TERGUGAT Rekonvensi;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT Rekonvensi sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai PPKD Air Tenang, PANWASCAM Napal Putih, Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan sebaik – baiknya, dimana justru TERGUGAT Rekonvensi telah mengarang – ngarang dengan dasar dan alas hak yang dikarangnya sendiri serta tidak ada hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT Rekonvensi dalam konteks Peraturan Mahkamah Agungsalahan ini;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Agm.



3. Bahwa justru TERGUGAT Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutar balikkan fakta dan memelintir / mendramatisir Peraturan Mahkamah Agungsalahan dalam mengajukan Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya yang menimbulkan polemik dan sensasi sehingga dapat mengakibatkan salah penafsiran dalam masyarakat dan mengakibatkan hancurnya / hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Instansi atau lembaga pemerintahan KABUPATEN BENGKULU UTARA terkhusus PPKD Air Tenang dan PANWASCAM Napal Putih;
4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan TERGUGAT Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian";
5. Bahwa akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT Rekonvensi, PARA PENGGUGAT Rekonvensi, selama ini menjadi terpojok, dan mendapat penilaian negatif oleh masyarakat sehingga menguras waktu, energi dan emosi apalagi perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT Rekonvensi, bahkan dari PARA PENGGUGAT Rekonvensi harus bolak – balik menjelaskan kepada public karena adanya kasus ini;
6. Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana kami uraikan dalam Posita diatas maka dengan adanya tuntutan dalam Konvensi tersebut, PENGGUGAT Rekonvensi mengalami kerugian Moril dan Materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah tidak kurang dari Rp1.000.000.000- (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - ❖ Kerugian Materiil :
Biaya transport penanganan perkara dengan adanya tuntutan ini yang mau tidak mau PARA PENGGUGAT Rekonvensi harus mengeluarkannya yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah)



❖ Kerugian Moril :

PARA PENGGUGAT Rekonvensi merasa dicemarkan nama baiknya sebagai INSTITUSI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA yang melayani dan melindungi kepentingan masyarakat yang apabila diperhitungkan dengan uang nama baik PARA PENGGUGAT Rekonvensi tidak kurang dari Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin terhadap Tuntutan dalam GUGATAN Rekonvensi ini agar terpenuhi dan mencegah pengalihan terhadap jaminan pemenuhan akan tuntutan ini mohon berkenan Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda TERGUGAT Rekonvensi baik yang bergerak (roerend goederen) maupun yang tidak bergerak (onroeren goederen) yang jumlah dan jenisnya akan kami susulkan kemudian ;
8. Bahwa GUGATAN Rekonvensi ini diajukan dengan bukti bukti Autentik yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan kebenaran serta sebagai pendidikan hukum bagi Tergugat Rekonvensi pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya maka mohon berkenan Majelis pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan Rekonvensi ini secara serta merta (“Uitvoerbaar bij voorrad”) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Jawaban PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN REKONVENSI dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian PARA PENGGUGAT REKONVENSI;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar Ganti Rugi kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp1.000.000.000- (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

❖ Kerugian Materiil :

Biaya transport penanganan perkara dengan adanya tuntutan ini yang mau tidak mau PARA PENGGUGAT REKONVENSI harus mengeluarkannya yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

❖ Kerugian Moril :

PARA PENGGUGAT REKONVENSI merasa dicemarkan nama baiknya sebagai INSTITUSI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA yang melayani dan melindungi kepentingan masyarakat yang apabila diperhitungkan dengan uang nama baik PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak kurang dari Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda Tergugat REKONVENSI baik yang bergerak (roerend goederen) maupun yang tidak bergerak (onroeren goederen);
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi, ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PENGGUGAT KONVENSI dan atau TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II Konvensi tidak mengajukan tangkisan terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 20 Oktober 2022 pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 27 Oktober 2022 pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan maupun eksepsi dan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, adapun perkara perdata yang dimaksud di sini adalah perkara perdata yang diatur dalam Kitab Undang-



undang Hukum Perdata secara umum yang juga masih terkait beberapa ketentuannya diatur dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* atau RBg;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam melaksanakan penyaringan dan verifikasi keabsahan berkas calon kepala desa tidak berpedoman pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 50 dan Pasal 53 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022, sementara Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak melakukan klarifikasi terhadap instansi yang berkompeten mengenai keabsahan berkas yang diajukan oleh masing-masing bakal calon kepala desa, serta Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memohon kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi agar dilakukan penyaringan ulang dengan meyeleksi kembali berkas para calon kepala desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat Konvensi menuntut untuk membatalkan Proses Pemilihan Kepala Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana petitem ke -4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dalam hal ini adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Air Tenang yang berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34 Ayat (4) menyatakan "dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud Ayat (2) dibentuk panitia pemilihan kepala desa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan



Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara, PPKD mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Memfasilitasi pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Menetapkan calon Kepala Desa Terpilih dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas telah ditentukan pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan bakal calon kepala desa yang berhak dipilih setelah memenuhi persyaratan melalui proses penjaringan dan penjaringan tersebut dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selain Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Konvensi dalam hal ini adalah Ketua Panwascam Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara disebutkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia di Kecamatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas usulan camat;

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa diatur di dalam Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu:

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;



- b. Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
- c. Mempelajari laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi merupakan unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan sebagaimana kewenangannya yang telah diberikan oleh Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh perbuatan yang dilakukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di antaranya penyaringan bakal calon kepala desa serta menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, merupakan Tindakan Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau



penyelenggaraan negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah;

Menimbang, bahwa jika melihat isi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi, maka dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah warga masyarakat sedangkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi II adalah pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ke-4 gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikaitkan peraturan di atas maka, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung tuntutan untuk menyatakan batal tindakan Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menilai apakah perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi yang melakukan penyaringan dan verifikasi keabsahan berkas calon kepala desa tidak berpedoman pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 50 dan Pasal 53 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 serta perbuatan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi yang tidak melakukan klarifikasi terhadap instansi yang berkompeten mengenai keabsahan berkas yang diajukan oleh masing-masing bakal calon kepala desa, apakah termasuk sebagai kategori perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sehingga tindakan pemerintah tersebut dinyatakan batal harus diuji dan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Ayat (2) RBg, putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang, dipandang sebagai putusan akhir, dengan demikian Putusan Sela dalam perkara ini merupakan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili, maka perkara *a quo* harus dihentikan dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal-Pasal RBg, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Agm.;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh kami, Rika Rizki Hairani, S. H., sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S. H., dan Rudanti Widianusita, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Agm tanggal 15 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvesi, Kuasa Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat II Konvensi secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Arga Makmur.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Rudanti Widianusita, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S. H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp2.900.000,00
PNBP Relaa Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: -
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah)